



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkanan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194  
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : [bkpsdm@karanganyarkab.go.id](mailto:bkpsdm@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 900/ TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga terwujud pelayanan prima maka perlu adanya standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tentang Standar Pelayan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, dengan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Penyelesaian Ajuan Pensiun;
  2. Penjatuhan Disiplin;
  3. Pemberian Izin Perkawinan Kedua dan Perceraian;
  4. Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya;
  5. Pengajuan Uji Kesehatan;
  6. Fasilitasi Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
  7. Pemberian Ijin Cuti ASN;
  8. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan;
  9. Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS;
  10. Penerbitan Izin Belajar & Izin Penggunaan Ijasah serta izin Gelar;
  11. Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar (TUBEL)
  12. Mutasi;
  13. Kenaikan Pangkat;
  14. Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal      Februari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUAPTEN KARANGANYAR

Ttd

SUPRAPTO